



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diwujudkan melalui pendidikan wawasan kebangsaan guna mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk menghadapi tantangan dan permasalahan ideologis di era globalisasi yang dapat mengancam kebhinnekaan dan keutuhan bangsa perlu ditingkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah serta elemen masyarakat lainnya;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum diperlukan landasan dalam pelaksanaan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang disusun dalam suatu peraturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
dan  
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
9. Instansi vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Jombang.
10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 2

- (1) PWK diselenggarakan berdasarkan prinsip:
- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tata nilai budaya; dan
  - b. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia;
  - c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
  - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
  - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
  - f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal sesuai peraturan perundangan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PWK;
- b. materi muatan PWK;
- c. pembentukan PPWK;
- d. kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan PWK di Daerah.

Bagian Kedua

Lingkup Penyelenggaraan PWK

Pasal 5

PWK di Daerah diselenggarakan pada lingkup:

- a. pendidikan;
- b. pemerintahan; dan
- c. masyarakat.

Bagian Ketiga

Bentuk Kegiatan PWK

Pasal 6

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. manakrida/ *outbound*;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog;
- f. sosialisasi/seminar/lokakarya;
- g. kegiatan kesenian dan kebudayaan; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung PWK.

Bagian Keempat

Pendekatan PWK

Pasal 7

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
  - a. pembangunan karakter bangsa;
  - b. pelibatan kerjasama multipihak;
  - c. keterbukaan;
  - d. kreatifitas;
  - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
  - f. penggalan dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Bagian Kelima  
Tutor/Narasumber/Fasilitator PWK

Pasal 8

- (1) Tutor/narasumber/fasilitator PWK antara lain:
  - a. widyaiswara;
  - b. akademisi/pakar/ahli; dan/atau
  - c. alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan terkait.
- (2) Kriteria tutor/narasumber/fasilitator PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. memiliki kompetensi dan menguasai materi yang diajarkan;
  - b. terampil dalam mengajar secara sistematis, efektif dan efisien;
  - c. mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran; dan
  - d. memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tutor/narasumber/fasilitator PWK di Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 9

- (1) Materi PWK meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - e. muatan lokal.
- (2) Muatan materi PWK meliputi:
  - a. Pancasila:
    1. perspektif historis;
    2. makna dan fungsi Pancasila:
      - a) Pancasila sebagai dasar negara;
      - b) Pancasila sebagai ideologi;
      - c) Pancasila sebagai falsafah;
      - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
      - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
      - f) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
    3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
    4. aktualisasi Pancasila.
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
    1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
    2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;

3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
  5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
  2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
  3. perkembangan ke-Bhinnekaan;
  4. Landasan teoritis; dan
  5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. perspektif historis;
  2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
  3. landasan teoritis; dan
  4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. muatan lokal:
1. sejarah perjuangan rakyat Jombang;
  2. pengenalan tokoh/pahlawan lokal;
  3. kesenian/kebudayaan lokal; dan
  4. olahraga/permainan tradisional.
- (3) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada lingkup pendidikan disesuaikan dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) PWK diselenggarakan selama 10 (sepuluh) jam pelajaran, dengan jumlah 1 (satu) jam pelajaran sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.
- (2) Jumlah 1 (satu) jam pelajaran penyelenggaraan PWK pada lingkup pendidikan disesuaikan dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

#### Pasal 11

Materi dan muatan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PEMBENTUKAN PPWK

### Pasal 12

- (1) Bupati membentuk PPWK dalam melaksanakan PWK.
- (2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
  - a. unsur instansi vertikal;
  - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
  - c. unsur masyarakat.
- (4) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal diperlukan.

### Pasal 13

- (1) Masa jabatan pengurus PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa jabatan pengurus PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengurus PPWK dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

### Pasal 14

PPWK melalui ketua dalam melaksanakan tugas, melakukan konsultasi dan koordinasi kepada ketua PPWK provinsi.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengurus, tugas dan fungsi PPWK diatur dalam peraturan Bupati.

## BAB V KERJASAMA

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui PPWK dapat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan PWK di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain dengan:
  - a. instansi vertikal;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga pelatihan;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - e. organisasi kepemudaan;

- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan tutor/narasumber/fasilitator PWK;
  - b. penyusunan modul/materi/bahan ajar PWK;
  - c. penyediaan sarana/prasarana pelaksanaan kegiatan PWK; dan/atau
  - d. pendanaan kegiatan PWK.
- (4) Mekanisme pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PWK melalui:
  - a. melakukan pendidikan, pelatihan, dan/atau sosialisasi PWK kepada masyarakat;
  - b. menjadi agen perubahan/penggerak dalam pengimplementasian nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
  - c. memberikan dukungan berupa kemampuan, fasilitas dan/atau sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan PWK; dan/atau
  - d. menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai PWK di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai agama, budaya, ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa dengan melibatkan Camat.

## Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu sesuai dengan permintaan Bupati atau kebutuhan.

## BAB VIII

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 20

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK di tingkat kelurahan/desa.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di tingkat kelurahan/desa melibatkan Camat, dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

## BAB IX

## PENDANAAN

## Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan PWK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

PPWK yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatan.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

- (1) Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, bertanggungjawab dan berwenang terhadap penyusunan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 18 Juni 2025  
BUPATI JOMBANG,

ttd

WARSUBI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 72-2/2025



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap wawasan kebangsaan, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di era globalisasi saat ini, dunia tidak lagi mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga banyak informasi, pengetahuan, kultur dan budaya baru yang dapat saling dipelajari dan dipertukarkan antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa globalisasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia yakni semakin terkikisnya pandangan hidup dan jati diri bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk kembali menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan kepada seluruh pihak baik penyelenggara pemerintahan daerah serta elemen masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri segenap anak bangsa serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Jombang, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan indoktrinasi adalah proses menanamkan ide, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu kepada seseorang atau kelompok, seringkali dengan mengabaikan analisis kritis.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah sesuai dengan lingkup pelaksanaan PWK di Daerah.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEDOMAN            PENDIDIKAN            WAWASAN  
 KEBANGSAAN

MATERI, MUATAN MATERI, DAN JUMLAH JAM PELAJARAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	MATERI	MUATAN MATERI	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	Pancasila	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Pancasila: - Pancasila sebagai dasar Negara; - Pancasila sebagai ideologi; - Pancasila sebagai falsafah; - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan - Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. d. Aktualisasi Pancasila.	2 JP
2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan. b. Paham konstitusionalisme dan negara hukum. c. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. Tema-tema pokok dalam batang tubuh; e. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2 JP
3.	Bhinneka Tunggal Ika	a. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis. b. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika. c. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.	2 JP

		c. Landasan teoritis. d. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.	
4.	Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. c. Landasan teoritis. d. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2 JP
5.	Muatan Lokal	a. Sejarah perjuangan kaum santri/resolusi jihad. b. Pengenalan tokoh/pahlawan lokal. c. Kesenian/kebudayaan lokal. d. Olahraga/permainan tradisional. e. Pendidikan anti korupsi.	2 JP

BUPATI JOMBANG,

ttd

WARSUBI